

KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) PROVINSI JAMBI

Nomor : 75/UN21.8/KS2017

Nomor : Sgg / Kesbangpol -1.1 / V / 2017

TENTANG
MAGANG, NASKAH AKADEMIK, BINTEK , PENELITIAN, PENGABDIAN,
TENAGA AHLI, SEMINAR, FGD DAN SOSIALISASI

Pada hari ini Senin Dua Puluh Maret Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendao Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Drs. H. M. Asnawi AB, MM. selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Kota Jambi, beralamat di Jalan R.M. Nur Admadibrata No. 4 Kota Jambi, bertindak untuk dan atas nama Badan Kesbangpol Kota Jambi disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Magang, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Tenaga Ahli, Seminar, FGD dan Sosialisasi.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 (satu) diatas mencakup antara lain:

- a. Magang,
- b. Naskah Akademik,
- c. Bintek,
- d. Penelitian,
- e. Pengabdian,
- f. Tenaga Ahli,
- g. Seminar,
- h. *Focus Group Discussion*, dan
- i. Sosialisasi.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROV. JAMBI**



Dr. H. M. Asnawi AB, MM
NIP. 19591012 198903 1003

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FISIPOL UNJA**



Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001